

Art After Syariat: Sebuah Konsep Seni Rupa dalam Perspektif Syariat Agama Islam

Taufan Amirullah Abiyoga

Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Sukabumi, Indonesia

*Correspondence: taufanabiyoga04@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan batasan-batasan seni rupa menurut syariat agama islam yang melahirkan konsep berkesenian sesuai pedoman agama islam. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dengan sumber data berupa buku, jurnal penelitian, al-Qur'an, kitab hadits dan fatwa ulama. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif. Hasil telaah dari beberapa sumber literatur yaitu konsep baru dalam berkesenian rupa yang sesuai dengan tinjauan syariat agama islam adalah *art after syariat*, sehingga memicu kreatifitas seniman dalam berkarya seni rupa sesuai syariat islam.

Kata Kunci: seni rupa, syariat islam, kreatifitas

Abstract. *The aim of this research is to describe the boundaries of fine art according to Islamic religious law which gives birth to artistic concepts according to Islamic religious guidelines. The methodology used is a descriptive qualitative method with a literature study approach with data sources in the form of books, research journals, the Koran, hadith books and ulama fatwas. The data analysis technique uses interactive model analysis. The results of the study from several literary sources are a new concept in fine arts that is in accordance with the review of Islamic religious law, namely art after sharia, thus triggering the creativity of artists in creating fine arts in accordance with Islamic law.*

Keywords: *fine arts, Islamic law, creativity*

PENDAHULUAN

Seni adalah salah satu aspek dari aspek jiwa manusia yang lurus berupa ungkapan jiwa yang disajikan dalam bentuk yang tersirat maupun tersurat dalam sebuah budaya atau karya. Salah satu cabang dari seni yang paling populer adalah seni rupa. Dimana seni rupa selalu meliputi kehidupan manusia di setiap kondisi, tempat, dan waktu. Definisi dari seni rupa adalah sebuah cabang seni yang menyajikan suatu karya seni dengan bentuk yang mampu ditangkap oleh indera manusia, seperti seni lukis, seni patung, fotografi, seni grafis, keramik, kerajinan dan lain-lain.

Seni rupa pada abad ke 21 menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dengan aliran seni rupa kontemporer. Menurut pendapat yang disampaikan Green (2005) bahwa: *the contemporary art world is nowadays being transformed by artists who combine influences from different cultural and aesthetic traditions into the multi-faceted selves manifested in their works.* Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia bahwa perupa di Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai tradisi dengan

budaya terbaru. Alhasil, karya yang muncul menjadi karya yang bersifat global tetapi masih menampakkan unsur-unsur nilai tradisi.

Negara Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama islam terbesar di dunia, pemeluk agama islam di Indonesia sebanyak 207.176.162 jiwa atau hampir 95% penduduk indonesia beragama islam (Kemenag, 2020). Banyak diantara seniman seni rupa di Indonesia yang beragama islam bertransformasi mengikuti arus perkembangan seni rupa dan mayoritas dari mereka mengabaikan nilai-nilai norma religius serta batasan-batasan dalam berkarya seni sesuai dengan tinjauan syariat agama islam. Maka dari itu masih kurang tercerminnya nilai pendidikan karakter yang tertanamkan pada aspek religius. Banyak dari mereka memegang erat ideologi demokrasi yaitu hak atas berekspresi dalam menyatakan ide dan gagasannya, dan tak sedikit pula yang bahkan melampaui norma-norma sosial.

Sedangkan dalam syariat agama islam terdapat batasan-batasan yang spesifik terkait hukum dari membuat karya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Maka dari itu peneliti ingin memaparkan batasan-batasan dan landasan

hukum yang jelas berdasarkan sumber-sumber hukum yang valid dan diakui keabsahannya oleh para ulama-ulama besar. Konsep hidup *art after syariat* merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan bagi para seniman rupa dalam melakukan kegiatan yang sinergi antara kegiatan seni rupa dan syariat agama islam untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, karena sebagai manusia yang beragama tidak boleh meninggalkan nilai-nilai syariat agama yang diyakini khususnya syariat agama islam.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an an Nisa ayat 115 yang berbunyi: "dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"

Ibnu Katsir (2000) dalam tafsir al-Qur'an Al-Azhim 2/412 menjelaskan maksud ayat ini bahwa barang siapa yang menjalani cara beragama yang bukan berasal dari Rasulullah SAW, maka ia telah menempatkan dirinya di suatu irisan (*syiqq*), sedangkan syariat Islam di irisan yang lain. Itu ia lakukan setelah kebenaran telah jelas baginya. *Art after syariat* merupakan konsep berkarya seni yang memperhatikan nilai-nilai dan batasan syariat islam yang dibolehkan. Kaidahnya selama tidak terbentur pada hukum yang haram pada syariat islam, maka hukum asal berkarya seni adalah boleh (*mubah*). Sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu alal asya'i al-ibahah* yaitu hukum asal suatu benda adalah boleh, selama tidak berbenturan dengan ketetapan yang sudah diharamkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *art after syariat*: sebuah konsep seni rupa dalam perspektif agama islam.

METODE

Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dengan sumber data berupa buku, jurnal penelitian, al-Qur'an, kitab hadits dan fatwa ulama. Data penelitian meliputi tafsir al-Qur'an dan hadits menurut para ulama. Hasil penelitian terdahulu yang relevan, kasus penyimpangan dalam seni rupa. Teknik pengumpulan data melalui tela'ah studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi data/sumber.

HASIL

Ruang Lingkup Seni Rupa yang Halal

Seni rupa memiliki ruang lingkup yang sangat luas untuk dijabarkan secara menyeluruh, dalam cabang seni rupa terdapat turunan-turunan cabang seni rupa yang terbagi menjadi seni rupa murni dan seni rupa terapan, kemudian pada kedua cabang tersebut terdapat turunannya lagi seperti seni lukis, seni patung, seni grafis, seni kriya kayu, logam, keramik, tekstil, kulit dan lain-lain. Mengacu pada konsep penciptaan seni rupa terdapat beberapa penggolongan kategori berdasarkan objek yaitu mencakup objek makhluk hidup dan benda mati. Maka kembali pada dalil yang mengatur tentang ruang lingkup seni rupa yang dibolehkan sesuai syariat islam yaitu meliputi:

Alam Benda Mati

Berkata Sa'id bin Abi Al Hasan bahwa beliau pernah bersama Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu ketika datang seorang kepadanya lalu berkata; "Wahai Abu 'Abbas, pekerjaanku adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini". Maka Ibnu 'Abbas berkata: "Yang aku akan sampaikan kepadamu adalah apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Yaitu beliau bersabda: "Siapa saja yang membuat gambar ash shurah, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dian tidak akan bisa melakukannya selamanya". Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Ibnu Abbas lalu berkata: "Celaka engkau, jika engkau tidak bisa meninggalkannya, maka gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki ruh (nyawa)" (HR. Bukhari No. 2225).

Adapun dari Al Imam An-Nawawi berkata: "Para ulama, termasuk sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa melukis benda-benda hidup hukumnya adalah haram seaharam-haramnya; termasuk kategori dosa besar, karena sudah terkena ancaman yang disebutkan dalam banyak hadits. Tidak ada bedanya antara gambar yang bukan hiasan atau yang berupa hiasan, membuatnya tetap haram hukumnya, kapan dan di manapun juga. Karena itu merupakan sikap meniru-niru ciptaan Allah Ta'ala. Tak juga beda antara gambar di kaus, karpet, uang logam maupun kertas, cawan, dinding dan yang lainnya. Adapun menggambar pepohonan, pelana unta dan sejenisnya yang tidak mengandung benda-benda bernyawa,

hukumnya tidak haram. Demikianlah hukum dari melukis benda hidup." (Imam An-Nawawi, 2011). Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum menggambar atau membuat karya seni rupa berupa benda mati adalah diperbolehkan atau halal, karena terhindar dari hadits larangan menggambar makhluk bernyawa atau makhluk hidup.

Objek Makhluk Hidup Tanpa Mata/Kepala

Adapun dalil yang menjelaskan tentang menggambar/membuat karya seni rupa dengan objek berupa makhluk hidup namun dengan catatan menghilangkan bagian vital yang menjadikan objek tersebut terlihat hidup. Diantaranya adalah pendapat ulama Malikiyah, jika gambar yang dibuat tidak memiliki kelengkapan badan seperti kepala yang terpotong, bentuk perut yang terkoyak dan lain sebagainya, maka secara mutlak tidak haram. Pendapat yang sama pun disampaikan oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah (Ibnu Qudamah, Juz 7). Hanya saja Syafi'iyah mengkhususkan hanya kepala saja. Jadi jika yang terpotong hanya perut atau kaki, maka tetap dianggap haram (Ibnu Al-Mulqin, Juz 7). Diperkuat dalam Fatwa IslamWeb (No. 278743) yaitu "jika dengan sifat-sifat gambar sedemikian rupa hingga tidak layak disebut makhluk yang memiliki nyawa, maka tidak mengapa. Adapun sekedar memejamkan mata atau menghapus mata, maka ini tidak cukup. Karena masih dianggap sebagai makhluk yang memiliki nyawa, maka solusinya adalah dihapus seluruh wajahnya.". Berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum menggambar/membuat karya seni rupa dengan objek makhluk hidup diperbolehkan dengan catatan dihilangkan bagian tertentu yang menjadi titik vital bahwa gambar tersebut menjadi tampak hidup yaitu adalah bagian mata/kepala.

Bentuk Visual Makhluk Hidup Dalam Kondisi Darurat/Penting

Menurut dewan fatwa Arab Saudi Lajnah Daimah dalam fatwanya menyampaikan bahwa seni pahat atau seni lukis terhadap makhluk bernyawa hukumnya haram dan keharamannya adalah bersifat mutlak sepanjang masa kecuali bila itu dirasakan benar-benar penting seperti gambar atau photo untuk surat izin perjalanan, kartu tanda pengenal, paspor, kartu tanda pengenal dalam pekerjaan dan sebagainya yang digunakan untuk menghindari

terjadinya penipuan identitas atau menjaga keamanan diri kita, maka dalam hal-hal ini terdapat pengecualian (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, (1/478, 479)). Diperkuat oleh fatwa dari Syaikh As Sa'di *rahimahullah* berkata dalam bait syairnya dalam Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah (2005) yang berbunyi: "Tidak ada yang diharamkan di saat darurat." Berdasarkan beberapa pendapat para ulama kontemporer dalam fatwanya dapat disimpulkan bahwa membuat hasil seni visual yang berupa objek makhluk hidup adalah diperbolehkan dengan kondisi darurat saja seperti dalam kelengkapan dokumen-dokumen penting yang mengharuskan terdapat gambar/bentuk visual lainnya yang berupa objek makhluk bernyawa demi meminimalisir *mudharat*.

Ruang Lingkup Seni Rupa yang Haram

Mengacu pada konsep penciptaan seni rupa terdapat beberapa penggolongan kategori berdasarkan objek yaitu mencakup objek makhluk hidup dan benda mati. Maka kembali pada dalil yang mengatur tentang ruang lingkup seni rupa yang tidak dibolehkan sesuai syariat islam yaitu meliputi:

Objek Makhluk Bernyawa.

Dijelaskan pada hadits Dari Abu Hurairah *radhiyallahuanhu* beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Siapakah yang lebih zhalim dibandingkan orang yang ingin menciptakan sebagaimana ciptaan-Ku. Maka hendaknya mereka menciptakan alat atau semut kecil (jika mereka memang mampu)!" (HR. Bukhari No. 5953, Muslim No. 2111 dan Ahmad 2:259). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, "Dalam hadits ini dibedakan antara gambar hewan (yang memiliki ruh, pen) dan bukan hewan. Hal ini mengandung pelajaran bahwa boleh saja menggambar pohon dan benda logam di baju atau kain, dan menggambar yang lain (yang tidak memiliki ruh, pen)." (Majmu'ah Al-Fatawa, 29). Sedangkan dalil larangan pemanfaatan gambar makhluk bernyawa, hadits dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu'anhu* berkata kepadanya, "Mau engkau kuberi tugas yang dahulu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memberikan tugas tersebut kepadaku? Yaitu beliau bersabda kepadaku: "hendaknya jangan engkau biarkan ada patung kecuali

engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan.” (HR. Muslim No. 969). Berdasarkan seluruh dalil dan hujjah di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat larangan keras menggambar atau membuat karya seni rupa lainnya dengan objek makhluk hidup atau makhluk bernyawa.

Menampilkan Aurat Manusia

Aurat manusia merupakan sesuatu hal yang wajib ditutup oleh seorang muslim dalam rangka mentaati perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Disebutkan dalam beberapa dalil dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman: Wahai anak cucu Adam! Janganlah kalian tertipu oleh setan! sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya (al-A'râf 7). Adapun dalil dari Hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam beliau bersabda: “Sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat.” (HR. Al-Hakim, 3). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum menampakkan aurat bagi manusia adalah haram, maka dapat di korelasikan dengan membuat karya seni rupa yang bertujuan menampakkan aurat manusia merupakan hal yang dilarang dalam islam.

Berisi ujaran kebencian, seruan kemaksiatan dan Pemberontakan

Hadits Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam bersabda: “Allah 'Azza wa Jalla berfirman: “Anak Adam itu telah menyakiti-Ku karena mencela masa/waktu, dan Aku adalah masa itu. Di tangan-Ku lah segala urusan, Aku membolak-balikkan malam dan siang”. (HR. Bukhori, 4826 dan Muslim, 2246) dan di dalam riwayat Muslim: “Janganlah kalian mencela masa, karena Allah adalah masa”. Berkata Ibnu Abdil Bar rahimahullah bahwa “Imam As Syafi'i berkata: “Penjelasan dari hal itu wallahu a'lam bahwa orang-orang Arab kebiasaan mereka adalah mencela dan menghina masa, pada saat terjadi musibah yang menimpa mereka, dari mulai kematian, kehancuran, hilangnya harta benda, atau musibah lainnya, mereka mengatakan: “Kita telah tertimpa potongan masa, mereka dihancurkan oleh masa, masa telah datang kepada mereka, malam dan siang tidak berpihak kepada mereka, sehingga mereka menghina masa dan mencelanya.

Berdasarkan beberapa dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil haramnya mencela suatu keadaan baik berupa ucapan dan perbuatan, serta larangan terhadap mencela yang berujung pada sikap pemberontakan pada suatu kondisi. Adapun celaan tersebut bisa melalui sebuah karya seni rupa yang mengandung ujaran kebencian dan pemberontakan terhadap suatu keadaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum membuat karya seni rupa yang mengandung ujaran kebencian/celaan dan pemberontakan terhadap suatu kondisi adalah haram yang disepakati seluruh ulama.

Penyimpangan Para Seniman

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi literatur mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para perupa di Indonesia adalah dilandasi dengan ideologi kebebasan berpendapat pada sistem pemerintahan demokrasi. Ideologi kebebasan berekspresi dalam seni sering menjadikan blunder bagi para pelaku seni sehingga banyak dari pelaku seni terjerumus pada kemaksiatan. Adapun kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah pemanfaatan mural sebagai media berekspresi dan berujung pada penghapusan oleh pihak aparat hukum. Selain itu penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah pelaku seni baik dalam lingkup individu maupun kelompok adalah mengabaikan batasan-batasan dalam kehidupan beragama. Sering kita jumpai di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, para pelaku seni membuat karya seni rupa yang mengandung nilai-nilai keharaman yaitu meliputi menggambar makhluk hidup, menampakkan aurat manusia, berisi ujaran kebencian, seruan kemaksiatan, dan pemberontakan kepada pemerintah dengan dalil yang dipegang adalah kebebasan berekspresi.

Konsep Art After Syariat

Perspektif agama islam meyakini bahwa kehidupan yang sejati bukanlah kehidupan di dunia yang sedang dijalani hari ini. Agama islam merupakan agama yang kompleks pada seluruh tatanan hukumnya yang mengatur berdasarkan sumber hukum Al-Qur'an dan As-sunnah. Manusia perlu menyadari bahwa dalam mencapai kesuksesan didunia dan akhirat wajib menunaikan seluruh aturan-aturan hukum yang mengikat sebagai makhluk beragama. Sebagaimana firman Allah Azza wa jalla: “... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu

nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ...” (Al-Maa-idah:3)

Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam almanhaj.or.id menjelaskan ayat tersebut bahwa “maka ridhailah Islam untuk diri kalian, karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, karenanya Allah mengutus Rasul yang paling utama dan karenanya pula Allah menurunkan Kitab yang paling mulia (Al-Qur-an).”

Konsep *Art After Syariat* merupakan konsep berkarya seni yang memperhatikan nilai-nilai dan batasan syariat islam yang dibolehkan. Kaidahnya selama tidak terbentur pada hukum yang haram pada syariat islam, maka hukum asal berkarya seni adalah boleh (*mubah*). Sesuai dengan kaidah ushul fiqih *Al-Ashlu alal asya’i al-ibahah* yaitu hukum asal suatu benda adalah boleh, selama tidak berbenturan dengan ketetapan yang sudah diharamkan. Selain itu juga dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan suatu perkara

dengan meninggalkan suatu perkara yang sudah terdapat dalil larangan suatu perkara. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh dalam Manzhûmah ushul fiqh Qawa’id Fiqhiyah bait ke 31 (Ibnu Utsaimin, 2005:134) yang berbunyi: “Apabila berkumpul antara yang mubah dan antara yang haram, maka menangkanlah sisi pengharaman dalam rangka kehati-hatian”


Dalam kaidah tersebut menegaskan perihal sikap berhati-hati ketika dihadapkan di antara dua hal yang kontradiksi yaitu ada yang boleh (mubah) dan ada yang dilarang. Maka sikap terbaik bagi kita adalah berhati-hati. Sikap berhati-hati tersebut dengan meninggalkan kasus tersebut. Jadi, perkara apa saja yang terkumpul pada sesuatu yang menjadikannya haram dan sebab yang menjadikannya halal termasuk perkara syubhat (samar) yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram. Berdasarkan hasil penelitian telah didapat beberapa poin penting dalam konsep *art after syariat* pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Klasifikasi batasan dalam seni rupa menurut perspektif agama islam.

Seni rupa yang dibolehkan	Seni rupa yang dilarang	Penanaman sikap Wara’/ berhati-hati dalam suatu perkara
Alam Benda Mati	Objek Makhluk Bernyawa	
<ul style="list-style-type: none"> - Pohon - Bebatuan - Tanah - Pemandangan alam - Besi - Air - dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Manusia secara utuh - Hewan secara utuh - Penyerupaan objek benda mati menjadi makhluk hidup 	Melakukan perkara berdasarkan perintah dalil yang jelas
Objek Makhluk Hidup Tanpa Mata/Kepala	Menampilkan Aurat Manusia	
<ul style="list-style-type: none"> - Gambar manusia tanpa mata/kepala - Gambar hewan tanpa mata/kepala - Karya seni rupa lainnya yang tidak mengandung unsur citra kehidupan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lekuk tubuh wanita selain wajah dan telapak tangan - Lekuk tubuh laki-laki mulai dari pusar hingga lutut 	Meninggalkan perkara yang terdapat dalil larangan
Bentuk Visual Makhluk Hidup Dalam Kondisi Darurat/Penting	Berisi Ujaran Kebencian, seruan kemaksiatan dan Pemberontakan	
Foto/gambar identitas diri pada KTP, SIM, Pasport maupun dokumen penting lainnya\Foto/gambar untuk kepentingan darurat seperti mencari orang yang hilang/semisalnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Karya seni mural berisi kritikan - Karya seni rupa yang mengajak pada perbuatan sesat dan maksiat - Karya seni rupa yang mengkampanyekan ajaran agama lain. 	Meninggalkan perkara yang syubhat (masih samar- samar)

Sumber: data olahan

Art After Syariat sebagai Konsep Peningkatan Kreatifitas



Sumber: data olahan

Gambar 1
Konsep Penciptaan Karya Seni Art After Syariat

Konsep *Art After Syariat* mampu menjadi solusi bagi para seniman khususnya seni rupa agar tetap bisa produktif berkarya namun taat dalam norma-norma agama islam. Kualitas produktivitas seorang seniman tergantung pada tingkat kreatifitas dalam menciptakan karya seni rupa. Konsep *Art After Syariat* mampu menjadikan metode dalam berkarya seni khususnya pada proses penciptaan yang bersinergi dengan norma-norma agama islam. Seniman mendorong kreativitasnya dalam membuat karya seni yang berkualitas dengan menciptakan ide penciptaan yang original dan menghindari plagiasi, menciptakan karya seni rupa yang halal dalam agama islam, tidak bertentangan hukum syariat islam, tertanamnya sikap wara', dan mampu menciptakan tren baru berkesenian yang sehat.

SIMPULAN

Konsep *art after syariat* merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan bagi para seniman rupa dalam melakukan kegiatan yang sinergi antara kegiatan seni rupa dan syariat agama islam untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, karena sebagai manusia yang beragama tidak boleh meninggalkan nilai-nilai syariat agama yang diyakini khususnya syariat agama islam. Konsep *art after syariat* mampu menjadi solusi bagi para seniman khususnya seni rupa agar tetap bisa produktif berkarya namun taat dalam norma-norma agama islam. Kualitas produktivitas seorang seniman tergantung pada tingkat kreatifitas dalam menciptakan karya seni rupa. Konsep *art after syariat* mampu menjadikan metode dalam berkarya seni khususnya pada proses penciptaan yang bersinergi dengan norma-norma agama islam. Seniman mendorong kreativitasnya dalam

membuat karya seni yang berkualitas dengan menciptakan ide penciptaan yang original dan menghindari plagiasi, menciptakan karya seni rupa yang halal dalam agama islam, tidak bertentangan hukum syariat islam, tertanamnya sikap wara', dan mampu menciptakan tren baru berkesenian yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim, 2013, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Almanhaj, *Hubungan As-Sunnah Dengan Al-Qur-An*, diakses melalui website Referensi : <https://almanhaj.or.id/13325-hubungan-a-s-sunnah-dengan-al-quran-3.html>
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, 2000, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Juz 2, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, 2003, *Ushul fiqih*, Jakarta: Media hidayah
- Al-Juraisi, Khalid, Musthofa Aini, Hanif Yahya, Amir Hamzah, 2016, *Al-fatawa asy-Syar'iyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram*, Jakarta: Darul Haq
- Ahmad Bin Abd. Ar Rozzaq Ad Duwaisyi, 2001, *Fatawa al lajnah ad daimah lil buhuts al ilmiah wa al ifta*, Riyad
- Green, Denise. 2005. *Metonymy in Contemporary Art: A New Paradigm*. United States: University of Minnesota Press.
- HR. al-Hâkim (3/222), dan kandungan maknanya dishahihkan oleh Syaikh

- al-Albâni rahimahullah dalam Silsilatu al-Ahâdîtsus Shahîhah (4/281-282).
- HR. Imam Ahmad dalam Erwandi Tarmizi. 2012, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Berkat Mulia Insani
- Kementerian Agama RI, 2020, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, diakses melalui website <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Ibn al-Mulqin. *Tuhfah al-Muhta*, juz 7, 434. Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudhu
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, juz 7, 7. *Kasyaf al-Qina'*, Al-Buhuti, juz 5, at-Thalib, Zakariya al-Anshari, juz 3, 226.
- IslamWeb. Fatwa no. 278743, diakses melalui website <https://www.islamweb.net/id/fatawa/>
- Imam An-Nawawi , 2011, *Syarah shahih muslim: Pembahasan pakaian dan perhiasan, adab, salam*, Jakarta : Pustaka Azzam
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, Cet. III, Tahun 1425 H/2004 M, Dar ats-Tsurayya li an-Nasyr, Riyadh, Hlm. 124-134.
- Muslim.or.id, *Mengenal Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*, diakses melalui website <https://muslim.or.id/10838-mengenal-shahih-bukhari-dan-shahih-muslim.html>
- Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy Syatsri. *Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, terbitan Dar Kanuz Isybiliya, cetakan kedua, 1426 H.